



**PENETAPAN**

Nomor: 23/Pdt.P/2014/PA.Pspk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**DARWIS bin Alm. YAKUB**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Julu (depan SD Negeri), Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**ROSLIANA binti RAILAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Julu (depan SD Negeri), Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2014, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tersebut tanggal 3 Maret 2014, dengan Register Nomor: 23/Pdt.P/2014/PA.Pspk, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2007, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Railan, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Jalak Robah dan Jae.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis (perawan).
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Arlina, perempuan, umur 5 tahun, dan Ahmad Olvan Syahrezi, laki-laki, umur 3 tahun.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran ke dua orang anak para Pemohon, serta untuk kepentingan hukum lainnya.
- 7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 Maret 2007.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**DARWIS bin Alm. YAKUB**) dengan Pemohon II (**ROSLIANA binti RAILAN**) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 2014 di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi

**1. RAILAN EFENDI bin KASUM EFENDI**, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan supir, Tempat tinggal di Jl. Letjen Suprpto No. 49, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir pada pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walinya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan saksi nikah tidak ingat namun dihadiri oleh banyak orang masyarakat diantaranya H. Syamsir, sebagai P3N setempat mahamya seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak menyalahi hukum Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan Pemohon I dan Pemohon II karena surat nikah para Pemohon belum ada, yang akan digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. ROHYATI binti KASUTI EFENDI**, umur 61 tahun, Agama Islam Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Suprpto No. 4A, Kampung Marancar Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung dari ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dan menyaksikan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Batunadua rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Railan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi nikah tidak ingat namun dihadiri oleh banyak orang antara lain P3N setempat dan masyarakat, saksi tidak ingat namanya mahamya seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jeika dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak menyalahi hukum Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan Pemohon I dan pemohon II karena surat nikah para Pemohon belum ada, yang akan digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2007, di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Railan, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Jalak dan Jae, disebabkan pernikahan tersebut belum memperoleh akta nikah, penetapan mana akan digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon khususnya untuk mengurus Kartu Keluarga, mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 4 Maret 2007, yang dilangsungkan di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Railan, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Jalak dan Jae;

Menimbang bahwa untuk menguatkan datit-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama saksi I RAILAN EFENDI bin KASUM EFENDI, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan supir, Tempat tinggal di Jl. Letjen Suprpto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 49, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai ayah kandung Pemohon II dan saksi II ROHYATI binti KASUM EFENDI, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. suprpto No. 4A, Kampung Marancar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai saudara dari ayah Pemohon I yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam tanggal 4 Maret 2007 di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Railan, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Jalak dan Jae.

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II adalah orang yang hadir dan menyaksikan langsung Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut menerangkan perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan secara hukum Islam ketika menikah Pemohon I seorang jejaka dan pemohon II seorang gadis dan tidak ada orang yang meragukan dan keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sudah 7 tahun lamanya dan telah mempunyai 2 orang anak yang hingga sekarang masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga secara hukum dapat diterima dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksisaksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 2007 di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Railan, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Jalak dan Jae, belum pernah bercerai dan hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang terhalang nikah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta orang lain, selama itu pula pernikahan Pemohon; tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan tidak ada orang yang keberatan terhadap
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 selalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2007, di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Railan, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Jalak dan Jae untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta ) Ijab kabul;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pemikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 4 Maret 2007, yang dilangsungkan di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Railan, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Jalak dan Jae. Dapat dinyatakan sah secara hukum, dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka telah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

Dan dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 disebutkan :

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

Menimbang bahwa karena maksud dan tujuan permohonan Pengesahan nikah (isbat Nikah) para Pemohon dengan ayah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim menentukan bahwa penetapan Pengesahan Nikah ini dapat dipergunakan untuk tujuan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahrnra perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Urdangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undarnng Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**DARWIS bin YAKUB**) dengan Pemohon II (**ROSLIANA binti RAILAN**) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 2007, di Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan;
- 3 Menyatakan bahwa Penetapan ini dipergunakan untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, dan keperluan hukum lainnya;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Rabiah Nasution, SH** serta **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota Ttd <b>Dra. Rabiah Nasution, SH</b>	Ketua Majelis Ttd <b>Dra. Emmafatri, SH, MH</b>
Ttd <b>Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH</b>	
	Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2014/PA.Pspk



	Ttd Drs. Yahya Idris, SH
--	-----------------------------

Perincian Biaya perkara :

1	Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>